

Konsep Islam Tentang Keadilan (Kajian Interdisipliner)

Hafidz Taqiyuddin

Universitas Islam negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten

Abstrak: *artikel ini hendak mengeksplorasi tentang keadilan yang dikonsepsikan oleh Islam dalam berbagai keilmuan. Dalam Islam, selain dikenal adanya kewajiban, terdapat pula apa yang dinamakan dengan hak. Terkait dengan hak tersebut, tentu tidak dapat dilepaskan dari apa yang disebut dengan keadilan atau rasa adil. Keadilan yang terdapat dalam ajaran Islam dikemukakan didoktrinkan oleh berbagai aspek keilmuan baik itu filsafat, akhlak, teologi maupun hukum. Penelitian ini membahas secara khusus mengenai hubungan antara hak dan keadilan yang dikonsepsikan dan diajarkan dalam Islam. Hasilnya, bahwa dalam Islam pemberian dan ketentuan hak seseorang ataupun kelompok tidak dapat dilepaskan dengan keberadaan prinsip penting yakni keadilan.*

Kata Kunci: *hak individu; hak bawaan; baik dan buruk.*

Pendahuluan

Adanya maksud kata adil yang tidak hanya memiliki satu arti menjadikan timbulnya perbedaan pendapat mengenai keadilan yang terdapat dalam suatu hukum, yakni pemikiran mengenai keadilan yang terdapat pada hukum waris dalam hukum Islam misalnya. Jika keadilan dikaitkan dengan sifat Tuhan, maka setiap ketentuan hukum yang berasal dari-Nya, yakni berupa wahyu yang dalam tataran hukum dikenal dengan *al-nuṣūṣ*, harus dilaksanakan. Hal demikian, karena setiap peraturan yang sumbernya dari *al-naṣṣ* yang sudah tentu itu merupakan hukum yang adil. Kemudian, menurut Said Nursi (w. 1960 M.), esensi dari keadilan Tuhan bisa terlihat dalam aspek pemberian pahala dan siksaan terhadap suatu perbuatan. Allah melakukan itu karena bukan apa yang nampak terlihat mata, tapi karena maksud dan tujuan yang melatarbelakangi suatu perbuatan.¹

Sebenarnya, hakikat keadilan itu tidak dapat diukur secara otentik, karena keadilan yang hakiki hanya dimiliki oleh zat yang maha adil yakni Allah SWT yang tercermin dalam firman-firmannya, yang selalu menekankan kepada adanya keadilan². Walaupun demikian, keadilan dapat dicapai dengan berpegang teguh pada prinsip-prinsip utama keadilan, yakni: a) tidak adanya perlakuan berat sebelah; b) yang dijadikan dasar hukum adalah tujuan mengenai apa yang dilakukan bukan mengenai proses hukumnya; c) memandang suatu permasalahan dari berbagai aspek.³ Selain itu, dikemukakan pula oleh John Rawls⁴, diantara

¹ Badiuzzaman Said Nursi, *The Words: The Reconstruction of Islamic Belief and Thought*, diterjemahkan oleh Huseyn Akarsu (New Jersey: The Light, 2005), 84

² Misalnya adalah Q.S. al-Ḥujrāt ayat: 9), dan Q.S. Ṣad ayat 26).

³ Aḥmad Amīn, *Al-Akhlāq* (Kairo: Dār al-Kutub, 1931), 174-176.

prinsip itu adalah: 1. Kebebasan yang sama sebesar-besarnya, asalkan tetap menguntungkan semua pihak; 2. Prinsip ketidaksamaan yang digunakan untuk keuntungan bagi yang paling lemah.⁵

Said Nursi berpendapat, bahwa keadilan dalam Islam tidak cukup hanya terdapat dalam tulisan semata. Akan tetapi, keadilan harus dibarengi dengan pelaksanaannya. Praktek tersebut bisa tertuang dalam keputusan yang dilakukan Peradilan misalnya. Nursi mencontohkan praktek yang demikian itu bisa dilihat pada masa Khalifah Ali bin Abi Tholib yang bekerja sama dengan para hakim pada waktu itu dalam penegakkan hukum yang berkeadilan.⁶

Pembahasan

Adil dalam Alqur'an diungkapkan dengan beberapa kata, yaitu العدل, القسط, الميزان dan الحق.⁷ Adil dapat diartikan: tidak memihak, sama berat, sepatutnya, tidak berat sebelah, dan tidak sewenang-wenang. Misalnya suatu putusan pengadilan yang tidak berat dan tidak memihak kepada salah satu pihak dianggap adil, dan perlakuan pemerintah terhadap rakyat dengan tidak sewenang dapat pula disebut adil.⁸ Kata adil dalam bahasa Arab memiliki sinonim dengan kata-kata lain, yakni حصّة, وسط, استقامة, قصد. Berbeda dengan keadilan yang diartikan dalam bahasa Inggris dengan justice yang lawan katanya adalah *injustice*, kata 'adl', menurut Majid Khadduri, mempunyai kata yang berbeda arahnya, yakni *jawr*, dan ungkapan lain yang hampir sama maksudnya namun berbeda bentuk kata yaitu: *zulm*, *mayl*, *tughyān* dan *hirāf*.⁹ Jika dilihat makna yang lebih luas, ada beberapa makna yang dapat diberikan kepada maksud dari keadilan¹⁰, yakni:

Adil dalam arti seimbang

Seimbang bermakna memberikan sesuatu kepada seseorang sesuai dengan kelayakannya sehingga terdapat kesesuaian kedudukan dan fungsinya dibanding dengan individu lain. Untuk merealisasikan keadaan seimbang yang dimaksud, perlu adanya syarat, baik itu ukuran yang tepat pada setiap bagian dan pola kaitan antar bagian tersebut.¹¹ Jadi, substansi dari keseimbangan yang dimaksud bukan menuntut kesamaan sesuatu yang diperoleh, akan tetapi arahnya lebih kepada

⁴ John Rawls Bordley adalah salah satu filsuf yang berpengaruh abad kedua puluh. Ia lahir pada tanggal 21 Februari, 1921 di Baltimore, Maryland, putra William Lee Rawls dan Anna Abel (Stump) Rawls. Rawls menerima gelar sarjana seni dari Princeton University pada tahun 1943. Karir Rawls berkarir di Departemen Filsafat di universitas bergengsi di Inggris dan Amerika Serikat, termasuk Universitas Princeton, Oxford University, Cornell University, dan Massachusetts Institute Teknologi. Ia menjadi profesor filsafat di Harvard University pada tahun 1962. Bandingkan dengan T. Henderick & M. Barnyeat (ed), *Philosophy as It is*, (USA: Harmondsworth, 1979), 89.

⁵ John Rawls, *A Theory of Justice*, Re.ed 6th (Cambridge: Harvard University Press, 2002), 53. kan dengan Michelle Campbell and Friends, *Nonfiction Classics for Students* (Farmington Hills: The Gale Group, 2002), 297.

⁶ Badiuzzaman Said Nursi, *The Rays Collection*, diterjemahkan oleh Sukran Vahide, 401.

⁷ Balitbang Kementerian Agama R.I, *Alqur'an dan Terjemahnya*, tahun 2007.

⁸ Tim penyusun kamus bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), 12.

⁹ Majid Khadduri, *The Islamic Conception of Justice* (Baltimore: Johns Hopkin University Press, 1984), 6.

¹⁰ Lihat Quraish Shihab, *Wawasan Alqur'an*, cet. Ke-9 (Bandung: Mizan, 1999), 113-117.

¹¹ Lihat Muhammad Taufik, "Filsafat John Rawls tentang Teori Keadilan", *Mukaddimah*, Vol. 19 No. 01 (2013), 43-44.

proporsionalitas. Pengertian yang demikian bisa dilihat dalam kandungan firman Allah SWT, Q.S. al-Infīṭār: 6-7 berikut:

يَتَأْتِيهَا إِلَّا نَسْنُ مَا عَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ . الَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّلَكَ فَعَدَلَكَ .

Ungkapan *وعدلك* dalam ayat tersebut, menurut Muḥammad al-Rāzi, bahwa ungkapan itu menunjukkan pemberian anugerah Allah kepada manusia berupa potensi keseimbangan dalam bentuk penciptaan yang sempurna, sehingga manusia bisa menerima anugerah lain berupa akal dan pikiran.¹² Sementara itu, dilihat dari sisi akal sebagai anugerah, dapat dikatakan bahwa akal adalah cahaya yang dapat digunakan manusia untuk membedakan dan menentukan mana yang baik dan mana yang tidak baik (buruk). Manusia, dengan mudah, dapat mengetahui bahwa kezaliman itu hal yang buruk dan keadilan adalah hal yang baik dengan menggunakan akalanya.¹³

Adil berarti sama

Adil yang dimaksud yakni memperlakukan sama dengan tidak membedakan di antara setiap individu untuk memperoleh haknya. Pengertian seperti ini, menurut Quraish Shihab, lebih diarahkan kepada proses dan perlakuan hakim terhadap pihak-pihak yang berperkara, bukan persamaan perolehan yang didapatkan setiap individu di depan pengadilan terhadap objek yang diperkarakan. Kemudian juga, dengan melihat kandungan Q.S. al-Nisā ayat 58¹⁴, bahwa sudah merupakan kewajiban hakim untuk tidak membedakan perlakuan terhadap pihak-pihak yang berperkara, misalnya, penyebutan nama, tempat duduk, memikirkan ungkapan yang diucapkan mereka, keceriaan wajah dan kesungguhan mendengarkan.¹⁵

Adil dalam arti sifat yang dihubungkan dengan Allah

Adil merupakan salah satu sifat Allah adalah adil. Bahkan menurut Mu'tazilah sifat adil adalah sifat *af'āl* Allah yang paling tinggi dibandingkan dengan sifat-Nya yang lain. Oleh karena itu mereka dijuluki dengan *al-firqah al-'adliyah*. Menurut mereka, Allah adalah zat yang maha pencipta. Setiap penciptaannya pasti mempunyai hikmah dan tujuan tertentu. Jika Allah menetapkan suatu hukum pada sesuatu, maka pasti di dalamnya terkandung sebuah keadilan. Kemudian, apabila di dalam penetapan tersebut tidak terdapat tujuan (yakni keadilan), maka perbuatannya menjadi sia-sia, dan itu merupakan hal yang mustahil bagi Allah. Pendapat demikian dibantah oleh al-Ash'ariyah yang menyatakan segala yang diciptakan Allah baik berupa benda maupun hukum tidak termuat di dalamnya tujuan (*al-gharḍ*). Karena, apabila itu terjadi, maka Allah menjadi zat yang butuh terhadap sesuatu, yakni realisasi dari tujuannya dalam

¹² Muḥammad al-Rāzī, *Mafātiḥ al-Ghayb*, juz 31 (Beirut: Dār al-Fikr, 1981), 81.

¹³ Taqī al-Mudarrisi, *al-Tashrī' al-Islāmī*, juz 1 (Bagdad: Intisharāt al-Mudarrisi, 1999), 12.

¹⁴ (Q.S. al-Nisā: 58) Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.

¹⁵ Quraish Shihab, *Wawasan Al-Quran Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*, (Bandung: Mizan, 1998), 114.

menciptakan sesuatu, sedangkan hal yang demikian (sesuatu yang dituju) adalah hal yang tidak dapat dimengerti oleh akal.¹⁶ Akan tetapi adil yang dimaksud bukan merupakan keadilan yang disandarkan kepada pemahaman manusia tentang kaitan adil dengan kebaikan dan keburukan.¹⁷ Hal ini, karena setiap ketentuan dan kehendak Allah adalah adil, walaupun terkadang adil dalam ketentuan tersebut tidak terjangkau oleh akal dan bahkan dianggap tidak adil dari sudut pandang manusia. Hal ini terjadi karena ide mengenai kebaikan dan keburukan dalam perbuatan adalah sesuatu yang berlaku pada manusia, disebabkan adanya suara hati etika manusia yang dibentuk dari ide relatif, bukan ide sejati.¹⁸ Jadi, dapat disimpulkan bahwa keadilan yang disandarkan kepada Allah merupakan keadilan yang terlepas dari penganalogian manusia tentang baik dan buruk yang dibentuk oleh ide manusia.

Berbeda dengan dengan keadilan menurut manusia, keadilan Allah merupakan keadilan yang terkandung dalam wahyu-Nya yang diberikan kepada para utusan (*Rusul Allah*), sebagai refleksi sebuah kepastian yang istimewa dari Allah dan karunia terhadap alam yang diciptakan-Nya. Dengan adanya manifestasi kehendak Allah dalam firman-Nya, maka akan tercapai keadilan dan keseimbangan. Keadilan ilahi pada dasarnya rahmat dan kebaikan-Nya, dengan tidak mempertimbangkan perbuatan yang dilakukan oleh manusia dan tidak tertahan sejauh makhluk itu dapat memperolehnya. Hal demikian tercermin dalam firman Allah Q.S Ali Imran: 18 berikut:

شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ ۚ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ
الْحَكِيمُ .

Ungkapan *قائما بالقسط*, menurut Ibn al-Qāyīm al-Jawzīyah, menunjukkan bahwa setiap hukum Allah yang di-*taklif*-kan kepada umat-Nya mengandung unsur keadilan dalam bentuk kebenaran, tetap sasaran, dan terdapat hikmah di dalamnya.¹⁹

Adil dalam arti perhatian dan pemberian terhadap hak-hak individu

Yang dimaksud dengan adil terhadap individu merupakan perlakuan adil terhadap individu dengan memberikan hak sesuai dengan apa yang harus diterimanya. Dengan kata lain, setiap individu yang menjadi bagian dari masyarakat, maka ia berhak mendapatkan hak sebagaimana hak yang juga

¹⁶ Aḥmad Mahmud ṣabahī, *al-Falsafah al-Akhlāqīyah fī al-Fikr al-Islāmī*, cet ke-2 (Iskandaria: Dār al-Ma‘ārif, t.t), 45. Juga lihat Hānim Ibrāhīm Yūsuf, *Aṣl al-‘Adl ‘inda al-Mu‘tazilah* (Kairo: Dār al-Fikr al-‘Arabī, 1993), 151-153, dan lihat Muḥammad Nawāwī al-Jāwī, *Tījān al-Durārī* (Surabaya: Dār al-‘Ilm, t.t), 4.

¹⁷ Leonid Sykiainen “Said Nursi’s Approach to Justice and Its Role for Political Reforms in the Muslim World” <http://www.bediuzzamansaidnursi.org/en/icerik/said-nursi%E2%80%99s-approach-justice-and-its-role-political-reforms-muslim-world>. Diakses: 04/11/2013.

¹⁸ Murtaḍa al-Muṭahharī, *al-‘Adl al-Ilāhī* (Beirut: Shabkah al-Fikr, t.t), 55-57.

¹⁹ Selain setiap *af‘āl* Allah itu adil, Dia juga memberikan perintah untuk berbuat adil dalam mengambil atau memberikan suatu keputusan hukum. Lihat Muhammad Ibn Naṣr, “ḍawābiṭ al-‘Adl bayn al-Zawjāt”, *al-‘Adl*, No.33, 2007, 29-30 dan lihat Ibn al-Qāyīm al-Jawzīyah, *al-ḍaw‘ al-Munīr ‘ala al-Tafsīr*, jilid 2 (Riyāḍ: Maktabah Dār al-Salām, t.t), 20.

dirasakan oleh anggota masyarakat lain, dengan tidak merampas hak orang lain. Kebalikan adil yang dikehendaki disini merupakan kebalikan dari sifat *al-Z{fulm* (aniaya). Di antara perbuatan aniaya, yaitu pencurian dan pengambilan secara paksa, karena perbuatan-perbuatan tersebut adalah perilaku yang merugikan orang lain.²⁰

Diskusi atau pembicaraan mengenai keadilan banyak dilakukan dari berbagai sisi keilmuan. Hal ini karena keadilan merupakan suatu nilai (*virtue*) yang plural. Keadilan, misalnya dibicarakan di kalangan filsuf, bahkan dimulai sebelum tahun masehi. Hal tersebut dapat dilihat munculnya teori-teori mengenai keadilan yang dikeluarkan oleh mereka. Misalnya menurut Plato (w. 347 SM), yang dimaksud dengan keadilan adalah pemberian kepada setiap orang berdasarkan haknya (*giving each man his due*). Selain itu menurutnya, adil mempunyai keterkaitan yang erat dengan perasaan ada tidaknya rasa senang, karena keadaan senang tersebut diakibatkan tidak terjadinya perilaku aniaya terhadap individu. Menurutnyapun, ketika keadilan ini tercapai, maka dengan keadaan sadar ataupun tidak sadar, sudah menciptakan hubungan baik dengan Tuhan.²¹ Jadi, bisa ditarik kesimpulan bahwa keadilan menurut Plato tidak dapat dilepaskan dari peran dan fungsi individu dalam masyarakat. Juga, keadilan yang ideal akan tercapai bila dalam kehidupan semua unsur masyarakat sebagai individu dapat menempatkan dirinya pada proporsi masing-masing dan bertanggung jawab penuh terhadap tugas mereka, baik sebagai perseorangan maupun sebagai anggota kelompok.

Kaitannya dengan term keadilan, Aristoteles (w. 22 SM) menjadikan keadilan dibagi dalam lima bentuk, yaitu *pertama*, keadilan komutatif, yaitu perlakuan terhadap seseorang tanpa melihat jasa-jasa yang dilakukannya. *Kedua*, keadilan distributif, yaitu perlakuan terhadap seseorang sesuai dengan jasa-jasa yang telah dibuatnya. *Ketiga*, keadilan kodrat alam, yaitu memberi sesuatu sesuai dengan yang diberikan orang lain kepada kita. *Keempat*, keadilan konvensional, yaitu seseorang yang telah mentaati segala peraturan perundang-undangan yang telah diwajibkan. *Kelima*, keadilan menurut teori perbaikan adalah seseorang yang telah berusaha memulihkan nama baik orang lain yang telah tercemar. Menurut Aristoteles, gambaran suatu tindakan yang mencerminkan keadilan dapat dilihat pada seseorang, yang memperlakukan dirinya dan orang lain dengan perlakuan yang sama – dengan pertimbangan yang rasional dan tidak mengakibatkan kerugian. Karena ketika didasari dengan hal tersebut, seringkali individu bahkan kelompok berbuat sesuatu ditunggangi oleh kepentingan pribadi yang merugikan orang lain.²²

Menurut John Rawls (1971), keadilan tidak lain merupakan nilai yang paling utama dalam tatanan institusi sosial, sebagai sebuah kebenaran pemikiran

²⁰ Lihat Ahmad Amīn, *al-Akhlāq*, cet. Ke-2 (Kairo: Dār al-Kutub, 1931), 173.

²¹ Plato, *The Republic of Plato*, diterjemahkan oleh Allan Bloom (London, Basic Books, 1968), 6, 34 dan 303.

²² Aristotle, *Nicomachean ethics*, diterjemahkan dan diedit oleh Roger Crisp (New York, Cambridge University Press, 2000), 89-102. Mohammad Reza Heidari, "A Comparative Analysis of Distributive Justice in Islamic and Non-Islamic Frameworks" *Islamic Conference (iECON)*, 2007, 2.

sistem. Karena, sebaik apapun teori sebuah hukum atau norma lainnya, tidak bisa berjalan dengan baik apabila terjadi benturan hak antar individu, dalam hal pemenuhan kebutuhan misalnya. Oleh karena itu, perlu adanya rumusan atau formulasi yang tepat agar keadilan tersebut dapat terealisasi dengan baik.²³

Rawls menambahkan, ukuran yang harus diberikan untuk mencapai keseimbangan antara kepentingan pribadi dan kepentingan bersama harus diperkuat oleh tiga prinsip keadilan yaitu: (1) kebebasan yang sama yang sebesar-besarnya, (2) perbedaan, (3) persamaan yang adil atas kesempatan.²⁴ Walaupun demikian, menurut Philip Pettit, teori yang diungkapkan oleh Rawls hanya memberikan skema teori yang memadai untuk rasa keadilan tertentu, dan tidak mengakomodir keadaan yang universal.²⁵

Ahmad Amīn berpendapat bahwa keadilan bisa dibagi menjadi 2 macam, yakni keadilan personal dan keadilan sosial. Keadilan personal dapat didefinisikan sebagai perlakuan adil kepada setiap individu sesuai dengan hak yang harus diterimanya sebagai bagian dari sebuah kumpulan orang atau masyarakat, dengan memperoleh sesuatu yang menjadi haknya, seperti yang diterima individu lain. Adapun yang dimaksud dengan keadilan sosial (masyarakat yang berkeadilan), menurut Amīn, adalah keadaan sebuah masyarakat yang menggambarkan adanya keteraturan norma-norma, dan peraturan-peraturan yang memberikan setiap anggota masyarakat mendapatkan kemudahan akses untuk memenuhi kebutuhan hidup sesuai dengan kemampuan masing-masing.²⁶

Menurut Amīn pula, ada beberapa faktor yang dapat menjadikan keadilan personal tidak dapat tercapai, yakni: *pertama*, rasa cinta yang berlebihan, adanya sifat tersebut mengakibatkan orang tua misalnya, tidak mampu menghukum anaknya yang bersalah, *kedua*, adanya asas manfaat, umpamanya seorang hakim lebih memperhatikan salah satu pihak yang berperkara karena ada hal tertentu, seperti *sogokan* dan *kongkalikong*, *ketiga*, aspek eksternal, misalnya salah satu pihak yang berperkara terlihat lebih menarik dibanding pihak yang lain.²⁷ Padahal seharusnya, dalam memerlukan kedua pihak pada suatu peradilan tidak ada dibeda-bedakan, sebagaimana telah dijelaskan di atas.

Abū al-Qāsim al-Dībājī (2003) mengatakan, para filsuf membagi adil (*al-ʿAdl*), berdasarkan hasil akal²⁸ manusia menjadi dua macam, yaitu: *al-ʿadl al-ṭabīʿī* dan *al-ʿadl al-waḍʿī*. maksud dari *al-ʿadl al-ṭabīʿī*, ialah pemikiran bersih dengan keinginan besar yang dimiliki oleh akal manusia untuk memahami dan melihat jelas hak-hak bawaan sejak lahir yang patut didapat oleh manusia. Hak yang dimaksud, dapat dipecah menjadi dua bagian, yakni *al-ḥaqq al-dākhilī* (hak internal) dan *al-ḥaqq al-khārijī* (hak eksternal). Kemudian, menurut al-Dībājī hak internal dapat juga dibagi menjadi tiga, yaitu: *al-ḥaqq al-khāṣ*, *al-ḥaqq al-ʿām* dan *al-ḥaqq al-ʿiqābī*. Selanjutnya, *al-ʿadl al-waḍʿī* adalah suatu pencapaian baik

²³ John Rawls, *A Theory of Justice*, Re.ed 6th (Cambridge: Harvard University Press, 2002), 47.

²⁴ John Rawls, *A Theory of Justice*, 48-51.

²⁵ Philip Pettit, *Theory and Decision* (Dordrecht: Reidel Publishing Company, 1974), 323.

²⁶ Ahmad Amīn, *al-Akhlāq*, cet. Ke-2, 173.

²⁷ Ahmad Amīn, *al-Akhlāq*, cet. Ke-2, 175-76.

²⁸ Muḥammad Taqī al-Mudarrisī, *al-Tashrīʿ al-Islāmī*, juz 1, 14.

sebagai hasil jerih payah akal di mana dapat membuat suatu norma atau aturan hukum yang menjadikan terciptanya persamaan dan keadilan di antara individu masyarakat.²⁹

Dalam konsep keadilan yang terdapat dalam Islam, khususnya keadilan yang kaitannya dengan kehidupan sosial tentu tidak dapat dilepaskan dari pembahasan mengenai konsep ketuhanan, alam, hidup, dan manusia. Hal ini, karena keadilan merupakan bagian dari agama Islam. Adapun dasar dari keadilan sosial atau masyarakat yang berkeadilan menurut Sāyid Quṭb, adalah: 1) *al-Taḥarrur al-Wijdānī al-Muṭlaq*, yakni keadaan dimana setiap individu sebagai bagian dari suatu kelompok tidak merasa tertekan dalam kehidupannya, terutama urusan dalam kegiatan beragama, 2) *al-Musāwah al-Insānīyah al-Kāmilah*, yakni suatu keadaan yang menggambarkan bahwa setiap perorangan mempunyai kedudukan yang sama di depan Tuhan Yang Maha Esa, 3) *al-Takāful al-Ijtīmā'ī al-Wathīq*, yakni keadaan dimana setiap individu dijamin kebebasannya untuk melakukan apapun yang di kehendaki, dengan dibatasi oleh hak dan kepentingan anggota masyarakat lain.³⁰ Selain itu juga, keadilan dalam Islam merupakan inti sari Islam dan ruhnya, dan sesuatu yang dapat memberikan manusia perasaan aman, selamat, dan kehidupan yang bahagia.³¹

Menurut Hashim Kamali, keadilan dalam Islam sering kali dianggap bias bahkan dipertanyakan para peneliti yang berlatar belakang *Barat*. Mereka mengklaim bahwa Islam tidak mengakomodir dan mengenal hak-hak dasar yang dibutuhkan oleh individu.³² Hal ini dapat dilihat dari hasil penelitian mereka yang menghasilkan kesimpulan bahwa terdapat diskriminasi di dalamnya. Menurut mereka adil atau keadilan pasti berarti sama besar (*equal*). Padahal, keadilan tidak hanya didefinisikan dengan arti “sama” sebagaimana telah diterangkan pada awal bab ini.

Dengan adanya pembahasan yang komprehensif mengenai kesemuanya, akan ditemukan karakter jelas mengenai keadilan yang terdapat dalam Islam, misalnya karakter hubungan antara makhluk dengan sang pencipta (*ḥabl min Allāh*)³³, karakter hubungan antara manusia dengan makhluk lainnya, individu dengan masyarakat, dan hubungan antara personal dengan pemerintahan. Ini terjadi, karena keadilan sosial yang terdapat dalam Islam bersumber pada Alqur'an dan Hadis, sebagai dasar hukumnya.³⁴

²⁹ Lihat Abū al-Qāsim al-Dībājī, “al-‘Adl: Dirāsah Mu’āṣirah”, *Dirāsāt fī Uṣūl al-Dīn* (2003), 14-16.

³⁰ Lihat *al-‘Adalāh al-Ijtīmā’īyah fī al-Islām* oleh Sāyid Quṭb, (Kairo: Dār al-Shurūq, 1995), 31-53.

³¹ Lihat ‘Abullāh Aḥmad al-Yūsuf, *al-‘Adālah al-Ijtīmā’īyah fī al-Qur’ān al-Karīm* (2008), 17. http://ia600607.us.archive.org/17/items/3dala_ijtma3ia/3dala_ijtma3ia.pdf. diunduh: 23/10/2013.

³² Lihat Mohammad Hashim Kamali, *Shari’ah Law: An Introduction* (Oxford, Oneworld, 2008), 199.

³³ Hubungan tersebut berupa peng-Esa-an (*al-tawhīd*) dan ibadah *maḥḍah*, seperti shalat, puasa dan zakat. Hal tersebut merupakan manifestasi dari inti keimanan dan keislaman yang dimaksud oleh Nabi SAW dalam salah satu sabdanya.

³⁴ Lihat Sāyid Quṭb, *al-‘Adalāh al-Ijtīmā’īyah fī al-Islām*, 20.

Konsep keadilan, baik dalam tataran hukum maupun yang lainnya merupakan sesuatu yang abstrak dan subjektif, karena tidak adanya parameter yang baku dan resmi untuk menilai ada tidaknya keadilan. Misalnya mengenai penilaian terhadap keadilan dan kesetaraan jender. Pada masyarakat umum, masih belum paham betul mengenai keadilan dan kesetaraan khususnya dalam kaitannya dengan jender, karena adanya penilaian parsial. Padahal, menurut Nasaruddin Umar, ada beberapa faktor yang dapat dijadikan ukuran sebagai pedoman dalam melihat prinsip-prinsip keadilan atau kesetaraan jender dalam Alqur'an, yaitu: 1) laki-laki dan perempuan sama-sama sebagai hamba Allah SWT, 2) laki-laki dan perempuan sebagai khalifah di bumi, 3) laki-laki dan perempuan sama-sama berpotensi meraih prestasi, 4) laki-laki dan perempuan menerima perjanjian primordial dengan Allah, 5) Adam dan Hawa terlibat aktif dalam drama kosmis ketika di Surga.³⁵ Hal ini karena keadilan bukan merupakan sesuatu yang terbatas dalam ruang tertentu atau bidang permanen dalam aturan ataupun prinsip. Selain itu, keadilan dapat dipahami dan ditelusuri dengan lebih baik apabila kita memikirkannya sebagai sesuatu aturan dalam praktek-praktek yang terkait dengan hal lain.³⁶

Walaupun keadilan bukan dianggap sesuatu yang kongkrit, setidaknya menurut menurut Chainur Arrasjid, ada beberapa azas yang dapat dijadikan ukuran eksistensi keadilan, yaitu:³⁷ pertama, *azas persamaan*, keadaan yang menunjukkan setiap orang mendapatkan bagian secara merata, kedua, *azas kualifikasi*, yakni azas yang merujuk kepada pada kenyataan bahwa suatu beban tugas diberikan kepada personal yang mempunyai kemampuan untuk mengerjakannya, ketiga, *azas prestasi objektif*, keadaan yang menggambarkan sesuatu diberikan kepada individu yang yang patut untuk menerimanya, misalnya penghargaan karena keahlian atau kemampuannya, keempat, *azas kebutuhan*, dimana setiap orang memperoleh bagian sesuai dengan kebutuhan dan keperluannya, dan kelima, *azas subjektif*, yang didasarkan pada syarat-syarat subjektif, seperti ketekunan, kerajinan dan ketelatenan.

Seringkali, menurut Anthon Susanto, keadilan dan ketidakadilan disandingkan dan dipertentangkan dalam sebuah ruang kajian, misalnya di mana ada konsep keadilan maka akan ada konsep ketidakadilan. Dia memperkuat pendapatnya dengan mengemukakan kasus yang terjadi di Indonesia yang diakibatkan oleh antitesa dari keadilann di bidang hukum, misalnya: ketidakadilan jender dalam masyarakat daerah, dan tebang pilih dalam penetapan suatu putusan hukum.³⁸

Keadilan dalam lingkup keilmuan Islam khususnya hukum Islam, baik hukum yang didasari wahyu berupa Alqur'an dan Hadis, maupun yang didasari

³⁵ Lihat *Prinsip-Prinsip Kesetaraan Gender* oleh Nasaruddin Umar, "Perspektif Jender dalam Islam" (1999). <http://media.isnet.org/islam/Paramadina/Jurnal/Jender1-4.html>. diakses: 13/11/2013.

³⁶ Lihat Jane Flax, "The Play of Justice: Justice as a Transitional Space", *Political Psychology*, Vol. 14, No. 2, (June 1993), 332. <http://www.jstor.org/stable/3791414>. diunduh: 31/05/2012.

³⁷ Lihat Chainur Arrasjid, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 56-61.

³⁸ Lihat "Keraguan dan Ketidakadilan Hukum (Sebuah pembacaan dekonstruktif)" oleh Anthon F. Susanto dalam *Jurnal Keadilan Sosial*, edisi 1, (2010), 23.

oleh hasil ijtihad ulama, dapat diperoleh secara komprehensif dengan menyertakan pendapat ulama dari era awal sampai saat ini. Kajian ini penting dilakukan, karena konsep-konsep umum Alqur'an dan Hadis mengenai keadilan dan penerapannya menurut penjelasan Nabi SAW., perlu dipahami dengan berbagai interpretasi dari berbagai sisi, misalnya teologis, mazhab fiqh dan filsafat.³⁹

Keadilan dalam agama Islam, sangat berkaitan erat dengan konsep etika perolehan dan pendistribusian harta benda. Manifestasi pendistribusiannya berupa sifat kedermawanan (*philanthropy*), perbuatan baik (*'amal ṣāliḥ*), dan mementingkan orang lain. Hal ini karena dipengaruhi pola pikir mereka yang beragama Islam menganggap bahwa manusia itu mempunyai derajat dan hak yang sama untuk memperoleh keadilan.⁴⁰ Dengan demikian, mengenai keadilan yang dikaitkan dengan hukum tidak dapat dilepaskan dari penalaran akal terhadap nilai kebaikan, karena keadilan merupakan bagian dari sebuah nilai kebaikan. Dari sini, dapat dilihat bahwa adil dan tidaknya suatu hukum didasari oleh hasil pemikiran akal. Pendapat demikian dilontarkan oleh Mu'tazilah⁴¹. Jadi, menurut mereka bahwa akal dapat mengetahui mana yang baik dan mana yang buruk.⁴²

Berbeda dengan Mu'tazilah, menurut Mātūridiyah⁴³, bahwa segala sesuatu terdiri dari hal yang baik secara zatnya, sesuatu yang buruk secara zatnya, dan sesuatu yang berada di antara baik dan buruk. Maksudnya baik dan buruknya ditentukan oleh hukum Allah (*shar'*) yang terdapat dalam *al-naṣṣ*.⁴⁴ Jadi, akal hanya membantu manusia memahami kebaikan dan keburukan terhadap hukum yang di-*taklīf*-kan kepada manusia.

Pendapat Mātūridiyah di atas sama dengan pendapat Ash'ariyah⁴⁵. Walaupun demikian terdapat perbedaan, yakni menurut mereka bahwa segala

³⁹ Majid Khadduri, *The Islamic Conception of Justice*, 3-4.

⁴⁰ Lihat Muhammad Reza Heidari, "A Comparative Analysis of Distributive Justice in Islamic and Non-Islamic Framework", *Islamic Conference* (2007), 6.

⁴¹ Mu'tazilah merupakan salah satu mazhab dalam ilmu kalam yang berdiri di kota Baṣrah pada awal tahun kedua hijriyah. Mazhab ini didirikan oleh Wāṣil ibn 'Aṭā' (w. 131 H.) sekitar tahun 81 H. sampai tahun 110 H. Mu'tazilah merupakan mazhab kalam yang lebih dulu terkenal dibanding mazhab pendahulunya, yakni *Jahmīyah* dan *Qadarīyah*. Kemudian diikuti oleh mazhab Ash'ariyah sebagai lawannya dan mazhab Mātūridiyah sebagai pecahan dari Mu'tazilah. Mu'tazilah merupakan mazhab kalam yang mempunyai metode *al-jam' bayn al-manqūl wa al-ma'qūl* (gabungan dari hasil penalaran akal dan penelusuran wahyu). Lihat Hānim Ibrāhīm Yūsuf, *Aṣl al-'Adl 'inda al-Mu'tazilah* (Kairo: Dār al-Fikr al-'Arabī, 1993), 16-17. Lihat Ibn al-Murtaḍā, *al-Manīyah wa al-Amal fī Sharḥ al-Milal wa al-Niḥal* (Beirut: Dār al-ṣādir, t.t), 4-10, dan lihat pula Aḥmad Mahmud ṣabahī, *al-Falsafah al-Akhlāqīyah fī al-Fikr al-Islāmī*, cet ke-2 (Iskandaria: Dār al-Ma'ārif, t.t), 103 dan 181.

⁴² Aḥmad ibn Taymīyah, *Daqā'iq al-Tafsīr*, diedit oleh Muḥammad al-Jalīdī, juz 2, cet. Ke-2 (Damaskus: Mu'assasah 'Ulūm al-Qur'ān, 1984), 385.

⁴³ Mātūridiyah adalah mazhab dalam ilmu kalam yang pendirinya tidak lain sebelumnya termasuk kelompok Mu'tazilah, yakni Abū Manṣūr al-Mātūridī (w. 332 H.). ia merupakan ulama kalam yang pemikirannya dipengaruhi oleh Abu Hanifah. Hal ini karena ia adalah murid dari Imam hanafī. Lihat 'Alī 'Abd al-Fattāh, *al-Firaq al-Kalāmīyah al-Islāmīyah: Madkhal wa Dirasah* (Kairo: Maktabah Wahbah, 1995), 328-329.

⁴⁴ Lihat Abū Zahrah, *Uṣūl al-Fiqh* (Kairo: Dār al-Fikr al-'Arabī, t.t), 72.

⁴⁵ Ash'ariyah merupakan mazhab kalam yang didirikan oleh Imam al-Ash'arī (w. 324 H.). Mazhab ini didirikan sebagai bentuk dari gerakan untuk menentang Mu'tazilah, dan merupakan

sesuatu yang ada di dunia ini, baik dan buruknya ditentukan oleh Allah, sebagai Maha pencipta dan mengetahui. Juga ukuran baik dan buruk menurut Allah tidak dipengaruhi oleh apapun.⁴⁶ Jadi dapat disimpulkan bahwa segala perintah Allah pasti mengandung kebaikan bagi manusia, dan segala yang dilarang Allah pasti mengandung keburukan.

Menurut Bustanul Arifin, ada beberapa perbedaan antara konsep keadilan yang dimaksud dalam hukum Islam dan hukum sipil (*civil law*), yakni keadilan dalam hukum adalah keadilan yang disesuaikan dengan hukum-hukum Allah yang tertuang dalam Alqur'an dan Hadis, sedangkan keadilan dalam hukum sipil merupakan keadilan yang ditentukan oleh penalaran akal manusia semata.⁴⁷

Penjelasan-penjelasan di atas menunjukkan secara jelas bahwa ada perbedaan tolak ukur mengenai penilaian terhadap eksistensi keadilan dalam suatu hukum. Ada satu kelompok yang mengatakan bahwa hukum Islam, khususnya hukum perdata (*ahwāl al-shakhkṣīyah*) banyak sekali menunjukkan ketidakadilan dan diskriminasi.⁴⁸ Kesimpulan tersebut terjadi, karena mereka membaca hukum Islam dengan alat ukur yang digunakan untuk membaca hukum sipil yang dibuat oleh manusia, misalnya dengan ukuran baik dan buruk *versi* akal manusia, tanpa mengkolaborasikannya dengan nilai-nilai dalam Islam.

Keadilan dalam hukum Islam selalu dikaitkan dengan aspek ketuhanan, yaitu dalam hubungan antara manusia dengan Allah dan antara manusia dengan manusia dalam perspektif wahyu. Yurisprudensi Islam menghasilkan satu konsep besar hukum yang memayungi dan memberi pengertian terhadap pola kerja hukum Islam. Konsep tersebut adalah *maṣlahah*. Istilah *maṣlahah* dalam kajian hukum Islam dipakai dalam dua pengertian, yaitu *maṣlahah mursalah* dan *maṣlahah* sebagai *maqāṣid al-Sharī'ah*. *Maṣlahah* menurut pengertian pertama (*maṣlahah mursalah*) adalah salah satu upaya menggali hukum dengan didasarkan kepada pertimbangan kebaikan umum. *Maṣlahah mursalah* sebagai sebuah metode penggalan hukum mula-mula diasosiasikan dengan mazhab Maliki, namun dalam perkembangannya metode *maṣlahah* digunakan secara luas untuk memecahkan masalah-masalah yang tidak ada petunjuk ekplisitnya dari Alquran dan hadis.⁴⁹

Pengertian *maṣlahah* sebagai *maqāṣid al-Sharī'ah* dikembangkan oleh al-Juwayni (w.478 H.), yang kemudian dielaborasi lebih lanjut oleh al-Ghazālī

cikal bakal golongan yang dikenal dengan *ahl al-sunnah wa al-jamā'ah*. Sebenarnya pemikiran yang dibawa oleh Ash'ariyah ini sudah dikumandangkan oleh al-Mutawakkil (w. 247 H.). Lihat 'Alī 'Abd al-Fattāh, *al-Firaq al-Kalāmīyah al-Islāmīyah: Madkhal wa Dirasah*, 267-269.

⁴⁶ Lihat Abū Zahrah, *Uṣūl al-Fiqh*, 73. Lihat juga Aḥmad al-Shahrastāny, *Nihāyah al-Aqdām fī 'Ilm al-Kalām*, diedit oleh al-Farīd Juyūm (Kairo: Maktabah al-Thaqafal al-Dīniyah, 2009), 362.

⁴⁷ Lihat Bustanul Arifin, *Pelembagaan Hukum Islam di Indonesia: Akar sejarah, Hambatan dan Prospeknya* (Jakarta, Gema Insani Press, 1996), 45-46.

⁴⁸ Menurut mereka ketidakadilan dan diskriminasi bisa dilihat dari konsep, yang menjadikan perempuan sebagai golongan kelas dua setelah laki-laki, baik dalam hukum perkawinan dan hukum kewarisan. Di antara peneliti tersebut adalah Tamar Ezer, Reuben Levy dan Mack Cammack.

⁴⁹ Lihat Hashim Kamali, *Principles of Islamic Jurisprudence*, edisi ke-3 (Cambridge: Islamic Text Society, 2006), 272-273.

(w.505 H.) dan mencapai puncaknya dalam pemikiran al-Shaṭībī (w.790 H.). *Maṣlahah* dalam pengertian *maqāṣid al-Sharī'ah* menekankan kepada tujuan-tujuan esensial yang ingin dicapai oleh hukum Islam. Tujuan-tujuan esensial syariah tersebut diklasifikasikan menjadi tiga, yaitu memelihara kepentingan manusia yang bersifat primer (*darūrīyat*), sekunder (*hajīyat*) dan suplementer (*taḥsīnīyat*). Kepentingan manusia yang bersifat primer tercakup dalam *al-kullīyah al-khamsah*, yaitu memelihara agama (*hifẓ al-dīn*), memelihara jiwa (*hifẓ al-nafs*), memelihara akal (*hifẓ al-'aql*), memelihara keturunan/kehormatan (*hifẓ al-nasl*) dan memelihara harta (*hifẓ al-māl*). Rumusan tersebut dipandang berasal dari nilai-nilai ajaran hukum Islam.⁵⁰

Hubungan antara *maṣlahah* dan keadilan memang tidak mudah dipahami apabila hal tersebut tidak dihubungkan melalui aspek teologis yang membangun paradigma hukum Islam. Kalangan Mu'tazilah mengajukan kebaikan umum sebagai inti ajaran hukum Islam, yang di dalamnya mengandung nilai keadilan dan *maṣlahah* sekaligus. Akan tetapi, meskipun diakui sebagai sesuatu yang dikandung hukum Islam, keadilan sebagai sebuah pembahasan hukum akan sulit dijumpai kitab-kitab ushul fiqh.

Keadilan dalam penjelasan tersebut masuk dalam kategori hukum substantif. Keadilan didefinisikan dalam sudut pandang teologis, hubungan Tuhan dengan manusia bersifat vertikal. Allah sebagai Maha Adil dan Maha Benar lebih mengetahui kebenaran dan keadilan hakiki. Manusia melalui nalar akalnya, harus selalu menemukan keadilan dan kebenaran yang dianugerahkan Allah melalui proses ijtihad⁵¹. Prinsip keadilan meniscayakan penggunaan rasio untuk membuat perbandingan antara satu kasus yang tidak diterangkan oleh firman Allah atau Sunnah Nabi dengan kasus lain yang telah memiliki legitimasi hukum. Dengan cara demikian, hukum Islam (sebagai hasil ijtihad) dapat berkembang dan menjangkau kasus-kasus hukum yang lebih luas berdasarkan prinsip persamaan.⁵²

Teori-teori hukum Islam memang tidak memilah secara tegas antara hukum positif dan moralitas. Keadilan sebagai sebuah nilai moral memiliki ciri khas karena watak tuntutan moralnya yang berbeda dengan tuntutan moral lain. Moralitas keadilan selalu terkait dengan manusia satu dengan manusia lain berdasarkan ukuran perbandingan dalam pemberian perlakuan oleh otoritas publik.⁵³ Konstruksi nalar Islam tentang hukum dan keadilan merepresentasikan

⁵⁰ Muhammad Khalid Masud, *Shatibi's Philosophy of Islamic Law* (New Delhi, Adam Publisher, 1997), 152.

⁵¹ Ijtihad, secara etimologi berarti pengerahan tenaga atau bekerja keras. kemudian secara terminology, diartikan sebagai segala penerahan upaya dan usaha secara total yang dilakukan oleh *mujtahid*, supaya dapat memperoleh kesimpulan kaidah syariah (berupa hukum) dari fakta yang terperinci dalam sumber hukum (*al-dalīl al-Shar'ī*). Adapun syarat orang yang melakukan ijtihad, yakni *mujtahid*, antara lain adalah mengetahui sumber-sumber hukum Islam, mengetahui seluk beluk bahasa Arab, mengetahui kebiasaan masyarakat yang berlaku, dan mempunyai karakter yang baik. Lihat Mohammad Hashim Kamali, *Shari'ah Law: An Introduction*, 162-163. Lihat pula Sa'd Ibn Nāṣir al-Shithrī, *Sharh al-'Uṣūl fi 'Ilm al-Uṣūl li Ibn al-'Uthaymīn*, diedit oleh 'Abd al-Nāṣir al-Bashbīshī (Riyadh: Dār Kunūz Ishbiliya, 2009), 312-313.

⁵² Proses tersebut merupakan *istinbāt* hukum melalui ijtihad dengan menggunakan metode *qiyās*. Lihat Muḥammad ibn Idrīs al-Shāfi'ī, *al-Risālah*, diedit oleh Muḥammad Shākir (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmīyah, t.t), 477-78.

⁵³ Manzoor Ahmad, *Morality and Law* (Karachi, Asia Publishers, 1986), 119.

Hafidz Taqiyuddin: Konsep Islam Tentang Keadilan

pandangan yang mengaitkan keadilan dengan kebenaran. Bertindak adil adalah bertindak secara benar. Mencari keadilan sama dengan mencari kebenaran. Kebenaran adalah representasi dari kehendak Tuhan kepada manusia yang dijabarkan melalui *al-ahkam al-khamsah*, yaitu wajib, sunnah, mubah, makruh, dan haram. Keadilan substansif dalam hukum Islam selalu dikaitkan dengan kehendak pembuat *syara'* (Allah) terhadap manusia, baik kehendak tersebut dipahami melalui deduksi logis (kaedah *lughawiyyah*), deduksi analogis (*qiyas*), atau deduksi dari kaedah-kaedah umum syariah (*maqāṣid al-shari'ah*).⁵⁴

Kesimpulan

Konsep keadilan yang terdapat dalam Islam, khususnya keadilan yang kaitannya dengan kehidupan sosial tentu tidak dapat dilepaskan dari pembahasan mengenai konsep ketuhanan, alam, hidup, dan manusia. Keadilan dalam agama Islam, sangat berkaitan erat dengan konsep etika perolehan dan pendistribusian harta benda. Manifestasi pendistribusiannya berupa sifat kedermawanan (*philanthropy*), perbuatan baik (*'amal ṣālih*), dan mementingkan orang lain. Hal ini karena dipengaruhi pola pikir mereka yang beragama Islam menganggap bahwa manusia itu mempunyai derajat dan hak yang sama untuk memperoleh keadilan.

Menurut madzhab teologi Islam, segala perintah Allah pasti mengandung kebaikan bagi manusia, dan segala yang dilarang Allah pasti mengandung keburukan. Konstruksi nalar Islam tentang hukum dan keadilan merepresentasikan pandangan yang mengaitkan keadilan dengan kebenaran. Bertindak adil adalah bertindak secara benar. Mencari keadilan sama dengan mencari kebenaran. ada perbedaan tolak ukur mengenai penilaian terhadap eksistensi keadilan dalam suatu hukum. Ada satu kelompok yang mengatakan bahwa hukum Islam, khususnya hukum perdata (*aḥwāl al-shakhsīyah*) banyak sekali menunjukkan ketidakadilan dan diskriminasi. Kesimpulan tersebut terjadi, karena mereka membaca hukum Islam dengan alat ukur yang digunakan untuk membaca hukum sipil yang dibuat oleh manusia, misalnya dengan ukuran baik dan buruk *versi* akal manusia, tanpa mengkolaborasikannya dengan nilai-nilai dalam Islam.

Menurut para filsuf, suatu tindakan yang mencerminkan keadilan dapat dilihat pada seseorang, yang memperlakukan dirinya dan orang lain dengan perlakuan yang sama – dengan pertimbangan yang rasional dan tidak mengakibatkan kerugian. Selain itu, keadilan yang ideal akan tercapai bila dalam kehidupan semua unsur

⁵⁴ Dengan mengacu kepada surat al-Nisā ayat 7, 11, 12 dan 176, dapat terlihat asas dan tujuan yang diemban hukum kewarisan, yakni terwujudnya keadilan di antara ahli waris, dengan sistem pengaturan yang benar, dan memelihara keturunan dari keadaan yang berkekurangan dan ketertinggalan dalam bidang kehidupan. Lihat Sukris Sarmadi, *Trensensensi Keadilan Hukum Waris Islam Transformatif* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), 279.

masyarakat sebagai individu dapat menempatkan dirinya pada proporsi masing-masing dan bertanggung jawab penuh terhadap tugas mereka, baik sebagai perseorangan maupun sebagai anggota kelompok.

Daftar Pustaka

- Ahmad, Manzoor. *Morality and Law*. Karachi, Asia Publishers, 1986.
- al-Dībājī, Abū al-Qāsim. “al-‘Adl: Dirāsah Mu’āshirah”, *Dirāsāt fī Uṣūl al-Dīn* (2003)
- Amīn, Ahmad. *Al-Akhlāq*. Kairo: Dār al-Kutub, 1931.
- Arifin, Bustanul. *Pelebagaan Hukum Islam di Indonesia: Akar sejarah, Hambatan dan Prospeknya*. Jakarta, Gema Insani Press, 1996.
- Aristotle. *Nichomachean ethics*, diterjemahkan dan diedit oleh roger Crisp. New York, Cambridge University Press, 2000.
- Arrasjid, Chainur. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Balitbang Kementerian Agama R.I. *Alqur’an dan Terjemahnya*. 2007.
- Campbell and Friends, Michelle. *Nonfiction Classics for Students*. Farmington Hills: The Gale Group, 2002.
- al-Fattah, ‘Alī ‘Abd. *al-Firaq al-Kalāmīyah al-Islāmīyah: Madkhal wa Dirasah* (Kairo: Maktabah Wahbah, 1995.
- Flax, Jane. “The Play of Justice: Justice as a Transitional Space”. *Political Psychology*, Vol. 14, No. 2, (June 1993). <http://www.jstor.org/stable/3791414>. diunduh: 31/05/2012.
- Heidari, Mohammad Reza. “A Comparative Analysis of Distributive Justice in Islamic and Non-Islamic Frameworks”. *Islamic Conference (iECON)*, 2007.
- Heidari, Muhammad Reza. “A Comparative Analysis of Distributive Justice in Islamic and Non-Islamic Framework”. *Islamic Conference* (2007).
- al-Jāwī, Muḥammad Nawāwī. *Tijān al-Durārī*. Surabaya: Dār al-‘Ilm, t.t.
- al-Jawzīyah, Ibn al-Qāyīm. *al-ḍaw’ al-Munīr ‘ala al-Tafsīr*, jilid 2. Riyāḍ: Maktabah Dār al-Salām, t.t.
- Kamali, Hashim. *Principles of Islamic Jurisprudence*, edisi ke-3. Cambridge: Islamic Text Society, 2006.
- Kamali, Mohammad Hashim. *Shari’ah Law: An Introduction*. Oxford, Oneworld, 2008.
- Khadduri, Majid. *The Islamic Conception of Justice*. Baltimore: Johns Hopkin University Press, 1984.
- Masud, Muhammad Khalid. *Shatibi’s Philosophy of Islamic Law*. New Delhi, Adam Publisher, 1997.
- al-Mudarrisī Taqī. *al-Tashrī’ al-Islāmī*, juz 1. Baghdad: Intisharāt al-Mudarrisī, 1999.
- al-Murtaḍā, Ibn. *al-Manīyah wa al-Amal fī SharḤ al-Mīlāl wa al-Niḥāl*. Beirut: Dār al-sādir, t.t.
- al-Muṭahharī, Murtaḍa. *al-‘Adl al-Ilāhī* (Beirut: Shabkah al-Fikr, t.t.
- Naṣr, Muhammad Ibn. “ḍawābiḥ al-‘Adl bayn al-Zawjāt”. *al-‘Adl*, No.33, 2007.
- Nursi, Badiuzzaman Said. *The Words: The Reconstruction of Islamic Belief and Thought*, diterjemahkan oleh Huseyn Akarsu. New Jersey: The Light, 2005.
- Pettit, Philip. *Theory and Decision*. Dordrecht: Reidel Publishing Company, 1974.
- Plato. *The Republic of Plato*, diterjemahkan oleh Allan Bloom. London, Basic Books, 1968..
- Quṭb, Sāyid. *al-‘Adalāh al-Ijtīmā’iyah fī al-Islām*. Kairo: Dār al-Shurūq, 1995.
- Rawls, John. *A Theory of Justice*, Re.ed 6th. Cambridge: Harvard University Press, 2002.
- al-Rāzī, Muḥammad. *Mafātiḥ al-Ghayb*, juz 31. Beirut: Dār al-Fikr, 1981.

Hafidz Taqiyuddin: Konsep Islam Tentang Keadilan

- Şabahī, Aḥmad Mahmud. *al-Falsafah al-Akhlāqīyah fī al-Fikr al-Islāmī*, cet ke-2. Iskandaria: Dār al-Ma‘ārif, t.t.
- Sarmadi, Sukris. *Trensensensi Keadilan Hukum Waris Islam Transformatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997.
- al-Shāfi‘ī, Muḥammad ibn Idrīs. *al-Risālah*, diedit oleh Muḥammad Shākir. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmīyah, t.t.
- al-Shahrastāny, Aḥmad. *Nihāyah al-Aqdām fī ‘Ilm al-Kalām*, diedit oleh al-Farīd Juyūm. Kairo: Maktabah al-Thaqafal al-Dīniyah, 2009.
- Shihab, Quraish. *Wawasan Alqur’an*, cet. Ke-9. Bandung: Mizan, 1999.
- Shihab, Quraish. *Wawasan Al-Quran Tafsir Maudhu’i atas Pelbagai Persoalan Umat*. Bandung: Mizan, 1998.
- al-Shithrī, Sa’d Ibn Nāşir. *Sharh al-‘Uşul fī ‘Ilm al-Uşul li Ibn al-‘Uthaymīn*, diedit oleh ‘Abd al-Nāşir al-Bashbishī. Riyadh: Dār Kunūz Ishbiliya, 2009.
- Susanto, Anthon F.. “Keraguan dan Ketidakadilan Hukum (Sebuah pembacaan dekonstruktif)”. *Jurnal Keadilan Sosial*, edisi 1, (2010).
- Sykiainen, Leonid. “Said Nursi’s Approach to Justice and Its Role for Political Reforms in the Muslim World” <http://www.bediuzzamansaidnursi.org/en/icerik/said-nursi%E2%80%99s-approach-justice-and-its-role-political-reforms-muslim-world>. Diakses: 04/11/2013.
- Taufik, Muhammad. “Filsafat John Rawls tentang Teori Keadilan”. *Mukaddimah*, Vol. 19 No. 01 (2013).
- Tim penyusun kamus bahasa. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.
- Umar, Nasaruddin. *Prinsip-Prinsip Kesetaraan Gender* oleh, “Perspektif Jender dalam Islam” (1999). <http://media.isnet.org/islam/Paramadina/Jurnal/Jender1-4.html>. diakses: 13/11/2013.
- Yūsuf, Hānim Ibrāhīm. *Aşl al-‘Adl ‘inda al-Mu’tazilah*. Kairo: Dār al-Fikr al-‘Arabī, 1993
- Zahrah, Abū. *Uşul al-Fiqh*. Kairo: Dār al-Fikr al-‘Arabī, t.t.
- al-Yūsuf, ‘Abullāh Aḥmad. *al-‘Adālah al-Ijtīmā’īyah fī al-Qur’ān al-Karīm* (2008) http://ia600607.us.archive.org/17/items/3dala_ijtma3ia/3dala_ijtma3ia.pdf. diunduh: 23/10/2013.